

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu lembaga di pasar modal yang dibentuk dari *merger* atau penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Sebelum penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang beroperasi di Jakarta diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) milik pemerintah, sedangkan Bursa Efek Surabaya (BES) yang beroperasi di Surabaya diatur oleh PT. Bursa Efek Surabaya milik swasta, dan Bursa Paralel diatur oleh Persatuan Pedagang Uang dan Efek-Efek (PPUE) (Kayo, 2019).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank mempunyai fungsi *intermediary* sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, penyalur kredit, melaksanakan pembiayaan, investasi, penerima deposito, menciptakan uang, dan jasa bank lainnya. Jenis bank di Indonesia antara lain bank umum dan bank perkreditan rakyat. Salah satu sektor dari perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah bank umum. Jasa yang diberikan bank umum bersifat umum maksudnya adalah dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Sedangkan bank perkreditan rakyat merupakan bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Artinya, layanan jasa bank perkreditan rakyat jauh lebih sempit apabila dibandingkan dengan layanan jasa bank umum. Bank umum berdasarkan kegiatan usahanya dibedakan menjadi dua yakni Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Konvensional (BUK) merupakan bank yang dalam usahanya secara konvensional berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan di dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Komisaris.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sektor jasa keuangan perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dan sektor perbankan juga berkontribusi dalam menciptakan pemerataan (Liputan 6, 2018). Mengingat fungsi utama bank sebagai perantara keuangan utama dalam memperlancar lalu lintas keuangan sehingga mempunyai peluang dalam mobilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sub sektor perbankan merupakan salah satu sumber pendanaan utama dalam pembangunan dan bermacam industri antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber energi, industri semen, industri bahan kimia, industri baja, industri kertas, industri pupuk, perikanan atau *logging*, industri batu bara, perkebunan sawit, dan lain-lain (Sahetapy *et al.* 2018). Peningkatan perbankan yang semakin positif, semakin positif pula dana pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor lainnya seperti sektor riil sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian bangsa (Izza, 2018).



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Total Aset Bank Umum Konvensional Tahun 2018-2021

Sumber: Data yang telah diolah (Statistik Perbankan Indonesia, 2018-2021)

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan jumlah total aset pada bank umum konvensional tahun 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap layanan jasa bank umum konvensional.

Dari penjabaran di atas, maka peneliti memutuskan perusahaan keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Selama beberapa tahun terakhir, permasalahan lingkungan merupakan sebuah permasalahan yang telah lama menjadi *concern* di seluruh dunia dimana emisi gas rumah kaca merupakan salah satu pemicu dari permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan ancaman krisis lingkungan yang menjadi kekhawatiran akan keberlangsungan sumber daya alam di masa depan. Hampir seluruh pihak mengakui bahwa *climate change* atau perubahan iklim menimbulkan bencana ekologi dimana bencana ekologi ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang telah mengganggu pertumbuhan ekonomi negara (Cahyadi, 2021). Emisi gas rumah kaca bersumber dari proses perusahaan dan penggunaan produk, penggunaan energi, dan penggunaan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Upaya untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca dari bank yaitu dengan aliansi perbankan nol bersih yang diluncurkan pada tahun 2021 dimana aliansi menyatukan bank untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050 (Norrestad, 2022). *Net zero emissions* atau nol emisi karbon merupakan suatu kondisi ketika jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang bisa diserap bumi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022).

Bank-bank di dunia mengambil tanggung jawab dan menetapkan target untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Norrestad, 2022). Konsep *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan merupakan suatu gagasan bahwa setiap negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global melalui strategi secara menyeluruh, juga tetap memperhatikan perubahan iklim (United Nation, 2015; dalam Khamilia & Nor, 2022). *Green banking* masuk ke poin nomor 7 dalam tujuan SDGs, yakni *affordable and clean energy* atau energi bersih dan terjangkau. Hal ini dikarenakan bank telah melakukan tindakan dengan memberikan kredit untuk energi terbarukan sebagai bentuk pembiayaan

berkelanjutan yang dilaporkan di dalam *annual report* atau laporan tahunan bank (Lusiana, 2021).

Green banking atau bank hijau merupakan sebuah paradigma baru yang sedang berkembang di perusahaan perbankan internasional selama kurun waktu dari satu dekade terakhir. Konsep bank hijau muncul sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat global kepada perusahaan perbankan untuk berpartisipasi dalam menangani krisis lingkungan alam. Perbankan hijau merupakan ini didefinisikan sebagai aktivitas perbankan yang mendorong praktik ramah lingkungan lewat beragam kegiatan perbankan (Sahetapy *et al.* 2018). Bank hijau mengacu pada perbankan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan yang merupakan faktor keberlanjutan dimana penanganan perubahan iklim termasuk dalam strategi keberlanjutan perbankan (Norrestad, 2022). Istilah hijau dan keberlanjutan sering digunakan dalam bidang bisnis, ekonomi, dan politik baik nasional maupun internasional (Masud & Hossain, 2016; dalam Masud *et al.* 2018). *Green reporting* atau pelaporan hijau merupakan fenomena umum dan sektor jasa keuangan perbankan adalah salah satunya (Masud *et al.* 2018).

Tabel 1.1 Rata-Rata Pengungkapan Perbankan Hijau Bank Sampel di Indonesia Tahun 2018-2021

Tahun	Persentase Pengungkapan Perbankan Hijau
2018	25.00%
2019	12.50%
2020	25.00%
2021	62.50%

Sumber: Data yang telah diolah penulis (2022)

Fenomena pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel 1.1 rata-rata pengungkapan perbankan hijau pada tahun 2018, yaitu sebesar 25.00% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 2 *item* dari 8 *item* indikator pengungkapan perbankan hijau. Kemudian, rata-rata pengungkapan perbankan hijau pada tahun 2019, yaitu sebesar 12.50% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 1 *item* dari 8 *item* indikator pengungkapan perbankan hijau. Tahun 2020 rata-rata pengungkapan perbankan hijau, yaitu sebesar 25.00% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 2 *item* dari 8 *item*

indikator pengungkapan perbankan hijau. Yang terakhir, tahun 2021 pengungkapan perbankan hijau, yaitu sebesar 62.50% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 5 *item* dari 8 *item* indikator pengungkapan perbankan hijau. Untuk nilai total persentase pengungkapan perbankan hijau yang baik itu sendiri sampai saat ini masih belum dapat ditemukan referensinya oleh peneliti karena mengingat perbankan hijau di Indonesia ini masih tingkat awal pengenalan dan masih dalam pelaksanaan.

Implementasi praktik perbankan hijau pada bank dilakukan dalam beragam cara, seperti melakukan transaksi secara *online*, melakukan pembayaran tagihan secara *online*, melakukan *paperless* atau pengurangan dalam penggunaan kertas pada suatu kegiatan transaksi bank, melakukan penghematan penggunaan energi dan menggunakan energi terbarukan di kantor bank, melakukan aktivitas pembiayaan untuk perusahaan yang melaksanakan kepedulian terhadap lingkungan hidup (Sahetapy *et al.* 2018). Selain itu, konsep perbankan hijau juga memastikan bahwa praktik pembiayaan yang disalurkan kepada proyek ramah lingkungan dan menghindari perusakan lingkungan alam (Herianingrum, 2020). Proyek-proyek yang searah dengan implementasi keuangan berkelanjutan yaitu pembiayaan untuk proyek energi terbarukan seperti pembiayaan terhadap pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, tenaga biogas, *biomass* dan sumber energi terbarukan yang lainnya, efisiensi energi seperti pembiayaan terhadap penggantian *chiller air conditioner*, pembiayaan untuk penggantian mesin tekstil hemat energi, renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi seperti penggantian lampu hemat energi, pembiayaan proyek bangunan hijau seperti pembiayaan pembangunan gedung ramah lingkungan (Harjanti, 2021).

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang melandasi implementasi perbankan hijau. Inisiasi bank untuk adopsi praktik perbankan hijau di Indonesia terkait dengan diterbitkannya regulasi relevan yang mendorong pelaksanaan bank berwawasan lingkungan atau *green banking* (Handajani *et al.* 2019). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 1-poin e PBI bahwa

penilaian pada prospek bisnis termasuk upaya debitur dalam menjaga lingkungan (Sahetapy *et al.* 2018). Didalam PBI tersebut sudah memasukkan penilaian tentang pengelolaan lingkungan oleh debitur ke dalam persyaratan pemberian kredit. Perbankan hijau juga sudah diumumkan dalam MOU yakni antara Bank Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) periode 2011-2013 dengan aktivitas pelatihan analisis lingkungan untuk mengukur kelayakan pemberian kredit untuk debitur, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Handajani *et al.* 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) sejumlah faktor bisa mempengaruhi bank untuk mengadopsi konsep perbankan hijau, antara lain yaitu tekanan regulasi, masalah kepemilikan, menjaga reputasi, tuntutan *stakeholder* atau pemangku kepentingan, isu keberlanjutan, maupun adanya suatu tuntutan etis pada bank. Perbankan hijau diterapkan dalam berbagai cara oleh bank tanpa terdapat panduan, tetapi sebagai akibat dari adanya tekanan *stakeholder* atau pemangku kepentingan supaya institusi keuangan beroperasi lebih etis. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan beberapa elemen *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan sebagai variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen.

Faktor pertama yang mempengaruhi perbankan hijau merupakan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh institusi keuangan non bank, seperti perusahaan reksa dana, dana pensiun, asuransi, investasi, yayasan, wakaf atau institusi lain (Kayo, 2020). Semakin meningkat kepemilikan institusional, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan praktik perbankan hijau sehingga diduga kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau. Hal ini dikarenakan investor institusional memiliki kecenderungan menginginkan informasi yang berkualitas terkait dengan isu-isu risiko lingkungan hidup dan adaptasi perusahaan jangka panjang (Cotter & Najah, 2012; dalam Handajani, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Bose *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau. Penelitian Nurleni *et al.* (2018) dan Singal & Putra (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh positif signifikan terhadap CSR *disclosure*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Handajani (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau.

Faktor kedua yaitu dewan komisaris independen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Meningkatkan tingkat pengungkapan perbankan hijau pada *annual report* atau laporan tahunan bank dapat dilakukan dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris dalam bank. Dengan kewenangan dewan komisaris independen dapat memberikan tekanan serta pengawasan yang lebih terhadap perbankan untuk melakukan pelaporan pengungkapan perbankan hijau.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Komisaris independen merupakan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan efek, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan efek.

Apabila pengukuran dewan komisaris independen mempertimbangkan untuk mengukur proporsi dewan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris bank, maka diduga dewan komisaris independen dapat berperan lebih penting dalam pengawasan penerapan praktik perbankan hijau (Handajani, 2019). Hal ini karena dengan kekuasaan yang dimiliki oleh dewan komisaris independen maka dapat memberikan tekanan dan pengawasan yang lebih terhadap praktik perbankan hijau. Hal ini sejalan dengan penelitian Novianti & Eriandani (2022) dan Rouf & Hossan (2021) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility (CSR). Penelitian Putri & Surifah (2022) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* dan tidak sejalan dengan penelitian Madona & Khafid (2020) dan Tobing *et al.* (2019) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Sustainability Report* (SR). Penelitian Anggraeni (2020) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor ketiga yaitu komite keberlanjutan. Komite keberlanjutan atau *sustainability committee* adalah sub-komite dewan direksi yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan program hingga pengungkapan aktivitas keberlanjutan perusahaan (Khamilia & Nor, 2022). Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh komite keberlanjutan dapat mendorong *sustainability* atau keberlanjutan perusahaan (RiskCheck, 2019; dalam Khamilia & Nor, 2022). Adanya komite keberlanjutan merupakan mekanisme pengawasan tata kelola yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas pengungkapan lingkungan bank (Shwairef *et al.* 2021; dalam Qaderi *et al.* 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Khamilia & Nor (2022) yang menunjukkan komite keberlanjutan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan perbankan hijau dan tidak sejalan dengan penelitian Burke *et al.* (2017) yang menunjukkan komite CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja tanggung jawab sosial bank.

Novelty atau pembaruan dalam penelitian ini adalah pembaruan dari penelitian Handajani (2019) dimana menguji mengenai apakah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *green banking*. Pembaruan dari penelitian ini yaitu menguji mengenai apakah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan berpengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau. Sehingga ada pendalaman dalam hal proporsi dewan komisaris independen dan komite keberlanjutan yang belum dianalisa pada penelitian (Handajani, 2019).

Dengan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang inkonsistensi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan**

Komisaris Independen, dan Komite Keberlanjutan Terhadap Pengungkapan Perbankan Hijau (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021)”.

1.3 Perumusan Masalah

Green banking atau bank hijau merupakan sebuah paradigma baru yang sedang berkembang di perusahaan perbankan internasional selama kurun waktu dari satu dekade terakhir. Konsep bank hijau muncul sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat global kepada perusahaan perbankan untuk berpartisipasi dalam menangani krisis lingkungan alam. Perbankan hijau merupakan ini didefinisikan sebagai aktivitas perbankan yang mendorong praktik ramah lingkungan lewat beragam kegiatan perbankan (Sahetapy *et al.* 2018). Bank hijau mengacu pada perbankan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan yang merupakan faktor keberlanjutan dimana penanganan perubahan iklim termasuk dalam strategi keberlanjutan perbankan (Norrestad, 2022). Istilah hijau dan keberlanjutan sering digunakan dalam bidang bisnis, ekonomi, dan politik baik nasional maupun internasional (Masud & Hossain, 2016; dalam Masud *et al.* 2018). *Green reporting* atau pelaporan hijau merupakan fenomena umum dan sektor jasa keuangan perbankan adalah salah satunya (Masud *et al.* 2018).

Fenomena pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel 1.1 rata-rata pengungkapan perbankan hijau pada tahun 2018, yaitu sebesar 25.00% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 2 *item* dari 8 *item* indikator pengungkapan perbankan hijau. Kemudian, rata-rata pengungkapan perbankan hijau pada tahun 2019, yaitu sebesar 12.50% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 1 *item* dari 8 *item* indikator pengungkapan perbankan hijau. Tahun 2020 rata-rata pengungkapan perbankan hijau, yaitu sebesar 25.00% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 2 *item* dari 8 *item* indikator pengungkapan perbankan hijau. Yang terakhir, tahun 2021 pengungkapan perbankan hijau, yaitu sebesar 62.50% maksudnya adalah rata-rata bank sampel hanya melakukan pengungkapan hijau sebanyak 5 *item* dari 8 *item* indikator

pengungkapan perbankan hijau. Untuk nilai total persentase pengungkapan perbankan hijau yang baik itu sendiri sampai saat ini masih belum dapat ditemukan referensinya oleh peneliti karena mengingat perbankan hijau Indonesia ini masih tingkat awal pengenalan dan pelaksanaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi perbankan hijau adalah kepemilikan institusional. Semakin meningkat kepemilikan institusional, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan praktik perbankan hijau sehingga diduga kepemilikan saham berpengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau. Faktor kedua yaitu dewan komisaris independen. Apabila pengukuran dewan komisaris independen mempertimbangkan untuk mengukur proporsi dewan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris bank, maka diduga dewan komisaris independen dapat berperan lebih penting dalam pengawasan penerapan praktik perbankan hijau (Handajani, 2019). Faktor ketiga yaitu komite keberlanjutan. Adanya komite keberlanjutan merupakan mekanisme pengawasan tata kelola yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas pengungkapan lingkungan bank (Shwairef *et al.* 2021; dalam Qaderi *et al.* 2022).

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
 - b. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

- c. Komite keberlanjutan berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
 - b. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
 - c. Komite keberlanjutan berpengaruh positif terhadap pengungkapan perbankan hijau pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis ini berhubungan dengan pengembangan pengetahuan maka manfaat penelitian ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan perbankan hijau.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Bank Umum Konvensional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada bank umum konvensional. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk kebijakan terhadap pengungkapan perbankan hijau.
2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam tindakan pengambilan keputusan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian dari Bab I hingga Bab V yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran yang akan dibahas dalam laporan penelitian. Garis besar dari sistematika penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah mengenai kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite keberlanjutan, dan pengungkapan perbankan hijau sehingga muncul suatu permasalahan yang dibahas pada perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian yakni teori yang bersangkutan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite keberlanjutan, dan pengungkapan perbankan hijau. Pada bab ini juga akan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti, serta kerangka pemikiran untuk menggambarkan masalah yang dibahas pada penelitian ini, dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang bisa menjawab masalah penelitian. Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab permasalahan penelitian yang telah dilakukan menggunakan data, membahas pengaruh variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan terhadap pengungkapan perbankan hijau. Bab ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan ataupun analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya diawali hasil analisis data. Kemudian, diinterpretasikan. Yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran terkait dengan penelitian ini yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN